



**PUTUSAN**

**Nomor : 0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara;

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat kediaman di Gudang Batu, RT. 007. RW. 004, Kecamatan Lirik, selanjutnya disebut **"PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI"**;

**MELAWAN**

xx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jalan Lintas Timur Depan Kantor Polisi Polsek Lirik RT. 07 RW. 04, Kecamatan Lirik, selanjutnya disebut **"TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah sendiri di Gudang Batu RT. 07 RW. 04, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga pisah;

- xxx, lahir di Gudang Batu, 11 Mei 2012;

- xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Air Molek, Juni 2017;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2018 saat pulang kerja Termohon dalam keadaan pura-pura tidur ada yang menelpon lalu Pemohon mau angkat telpon tersebut namun dihalangi oleh Termohon.

Hal 2 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rqt



7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan pergi dari rumah tersebut sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Pemohon dan Termohon sudah ada didamaikan oleh keluarga namun Termohon tidak merubah sikapnya;
9. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir **inperson**, lalu Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan

*Hal 3 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang **Mediasi**, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 hingga 18 September 2018, tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan pada laporan Mediator Hakim **LUKMAN, S.Ag., M.H.**, tanggal 18 September 2018;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**rekompensi**) secara lisan yang isinya membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menolak sebahagian yang lainnya, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditolak oleh Termohon pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENS:

- o Bahwa tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih, karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon melalui pesan singkat (SMS), akan tetapi hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon yang mulai berkata kasar;
- o Bahwa benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, hal ini Termohon lakukan karena Pemohon pernah melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Termohon;
- o Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat egois yang tinggi, malah sebaliknya Pemohonlah yang selalu bersikap egois;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian oleh Pemohon;

## II. DALAM REKONPENS:

Hal 4 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hak dan kewajiban dari setiap suami yang menceraikan istrinya kewajiban, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas 1 mayam (3,3 gram);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik lisan sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI:

- Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil permohonan Pemohon;

## II. DALAM REKONPENSI:

Bahwa Tergugat rekonvensi menerima gugatan balik Penggugat Rekonvensi, dan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah), karena Pemohon hanya mampu membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa emas 1 mayam (3,3 gram) dan mampu membayarnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang isinya sama dengan jawaban Termohon;

## I. DALAM KONPENSI:

- Bahwa Termohon tetap bertahan dengan dalil bantahan Termohon;

Hal 5 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM REKONPENSI:

Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju replik Tergugat Rekonpensi dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 7 Agustus 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, **tertanggal 28 November 2011**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di RT.010 RW.005, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga pisah;

Hal 6 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon merasa tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sebagai supir angkut sawit, dan sekarang bekerja sebagai buruh lepas, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

**2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di RT.007 RW.004, Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal 7 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017, lalu mulai tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon merasa tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon tidak mau menjalankan kewajiban Pemohon sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sebagai supir angkut sawit, dan sekarang bekerja sebagai buruh lepas, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan dapat menerima dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Termohon di persidangan mengajukan satu orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Tempat tinggal di RT.010 RW.005, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2011;

Hal 8 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon merasa tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sebagai supir angkut sawit, dan sekarang bekerja sebagai buruh lepas, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan dapat menerima dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan **kesimpulan** lisan yang intinya memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyetujui Replik Pemohon atas gugatan balik (rekonpensi) Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita

*Hal 9 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Menimbang, bahwa** pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah

Hal 10 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: **LUKMAN, S.Ag., M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata tidak berhasil dimana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2017 hingga permohonan ini diajukan tanggal 13 Agustus 2018 sehingga rumah

*Hal 11 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/*fundamentum petendi* permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, dan di persidangan Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat

Hal 12 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 28 November 2011, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xx2011;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2017, yang puncaknya terjadi pada Juni 2018 hingga permohonan ini diajukan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran berawal dari sikap Pemohon yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Termohon, dan juga sikap Termohon yang tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui

Hal 13 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt



kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang

*Hal 14 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt*





ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا مَرَر وَلَا**

**مِرَار**

Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

**دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ**  
**فَالْمَصْلَحَةُ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal 15 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

## II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonsensi) Termohon Konsensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensinya, Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas 1 mayam (3,3 gram);
- Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi** merasa keberatan dengan tuntutan **Penggugat Rekonsensi** sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut;

### 1. Tentang tuntutan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi tersebut di atas dan mampu membayarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan balik Penggugat** Rekonsensi tersebut dikabulkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### 2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 1 mayam (3,3 gram), dalam repliknya Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memenuhinya serta tidak keberatan dengan mut'ah tersebut, **oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat**

Hal 16 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rekonpensi patut dikabulkan;**

**3. Tentang nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak, maka Majelis berpendapat agar ditetapkan terlebih dahulu hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama xx, lahir di Gudang Batu, 11 Mei 2012 dan xx, lahir di Air Molek, Juni 2017;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,*

Hal 17 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt



*rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};*

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara alami memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

**و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.**

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

**أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَحْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتِ أَخُوَّ بِهَ مَا لَمْ تَكُنِي ( سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ )**

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku",

Hal 18 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Hal 19 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rqt



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, tersebut Penggugat Rekonsensi juga telah menyampaikan jawaban lisan yang meminta nafkah atas 2 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup membayarnya dan hanya mampu membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Penggugat Rekonsensi menyatakan dalam dupliknya dapat menerima permohonan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan mengabulkan **gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut;**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

### **III. DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONSENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

#### **II. DALAM REKONSENSI**

Hal 20 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**KETUA MAJELIS,**

dto

**Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**KAMARIAH, S.H.**

## RINCIAN BIAYA :

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya       | Rp |           |
| Proses         |    |           |
| 3. Panggilan   | Rp | 360.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,-   |
| J U M L A H    | Rp | 451.000,- |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 22 dari 22, put.No.0698/Pdt.G/2018/PA.Rgt